



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/ *285*-Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD RAIMANUS SALAMAH

Kp.Karehkel Bojong RT.03 RW.01 Desa Pingku

KECAMATAN PARUNGPAJANG

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD RAIMANUS SALAMAH yang berlokasi Kp.Karehkel Bojong RT.03 RW.01 Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD RAIMANUS SALAMAH yang berlokasi Kp.Karehkel Bojong RT.03 RW.01 Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD RAIMANUS SALAMAH tanggal, 10 Juli 2014 Nomor: 02/PA.RS/VII/2014 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD RAIMANUS SALAMAH.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Parungpanjang tanggal 22 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : RAIMANUS SALAMAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Karehkel Bojong RT.03 RW.01

Desa/Kel : Pingku

Kecamatan : Parungpanjang

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 16-04-2015



DAPE SUPRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Parungpanjang;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Parungpanjang;
6. Yth.Kepala Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang.

**YAYASAN PENDIDIKAN
BINA INSAN SEJAHTERA**

**Alamat : Jl. Raya Cibunar – Jagabita RT. 02/03 Desa Cibunar – Parungpanjang Bogor
Tlp. (021) / Hp. 081288817863**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BINA INSAN SEJAHTERA
Nomor : 03/1.BIS/XI/2015**

***Tentang*
PENGANGKATAN LEMBAGA TEMPAT YAYASAN**

Ketua Yayasan Bina Insan Sejahtera Pabangbon :

Memimbang :

1. Bahwa untuk mendukung kelangsungan Pendidikan di Yayasan Bina Insan Sejahtera perlu dibentuk lembaga yang berkompeten dan bertanggung jawab.
2. Untuk mengatur dan menjalankan program Yayasan Bina Insan Sejahtera, maka Yayasan ini mendukung penuh lembaga yang dibuat Yayasan.
3. Bahwa sehubungan dengan hal itu, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Insan Sejahtera.

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang No. 20 Tahun 1974 tentang Perlindungan Anak,
3. Keputusan Menteri Pendidikan Indonesia No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah,
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bina Insan Sejahtera.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Nama Lembaga Yang tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD RAIMANUS SALAMAH

SK Izin Operasional : 421.III/285-Disdik/2015

Alamat : Kp. Karehkel Bojong RT. 03 RW. 01 Desa Pingku
Kec. Parungpanjang Kab. Bogor


Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 11 November 2015

Ketua Yayasan Bina Insan Sejahtera



**YAYASAN PENDIDIKAN
BINA INSAN SEJAHTERA**

**Alamat : Jl. Raya Cibunar – Jagabita RT. 02/03 Desa Cibunar – Parungpanjang Bogor
Tlp. (021) / hp. 081288817863**

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

IDENTITAS PAUD

Nama PAUD : PAUD RAIMANUS SALAMAH
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp. Karehkel Bojong RT. 03 RW. 01 Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang
Kabupaten Bogor.
Tanggal Berdiri : 15 Juli 2012
Jumlah Siswa/I : Laki-laki : 13 Orang
Perempuan : 14 Orang
Hari Pelaksanaan : Kelompok Bermain : Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at pukul 07.30 s/d
10.30 WIB

LOKASI PAUD RAIMANUS SALAMAH


Lokasi : Kp. Karehkel Bojong RT. 03 RW. 01 Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang
Kabupaten Bogor
Status Tanah : Milik Sendiri
Luas Tanah : 400 M²
Luas Bangunan : 170 M²

Status Bangunan : Milik Sendiri

Demikianlah keterangan tentang PAUD RAIMANUS SALAMAH yang di dalamnya menerangkan identitas dan lokasinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Parungpanjang, 11 November 2015

Yayasan Bina Insan Sejahtera


NURJEN, S.Pd.MM



PAUD RAIMANUS SALAMAH

Kp. Karehkel Bojong Rt. 03/01 Desa Pingku
Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor 16360

SURAT PERNYATAAN

No : 20/RS/XI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADI SUSANTO, S.Pd
TTL : Bogor, 11 September 1975
Jabatan : Pengelola PAUD RAIMANUS SALAMAH
Alamat : Kp. Karehkel Bojong RT. 03 RW. 01 Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang
Kabupaten Bogor

Demi kelancaran proses belajar mengajar dan untuk melegitaskan PAUD. Untuk itu kami pengelola PAUD menugaskan kepada : PURWATI sebagai : Operator PAUD untuk MENTERI DAPODIK di PAUD RAIMANUS SALAMAH.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan NPSN PAUD.

Parungpanjang, 11 November 2015

Pengelola PAUD RAIMANUS SALAMAH

